

**PENINDAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN
LALU LINTAS MENGGUNAKAN *E-TILANG*
DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTA PALEMBANG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**RITONGA
NIM : 02012681721009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**PENINDAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN
LALU LINTAS MENGGUNAKAN E-TILANG
DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTA PALEMBANG**

**RITONGA
02012681721009**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. H. Syarifuddin Pettawasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002**


Pembimbing II,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002**

Mengetahui:


**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Mengetahui:

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ritonga
NIM : 02012681721009
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019



Ritonga

NIM. 02012681721009

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah alah SWT penulis berhasil menyelesaikan tesis berjudul “Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang”. Tesis ini di susun guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini di sebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, namun demikian semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi upaya Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang khususnya dan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memabantu penulis menyelesaikan tesis ini, diantaranya :

1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan support kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan support kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh Staf Pengajar dan Dosen Universitas Sriwijaya yang telah memberikan segala ilmunya.
4. Kapolda Sumatera Selatan yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
5. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Beserta staf dan jajaran yang telah membantu dalam penelitian dan pengumpulan data tesis.

6. Kapolresta Palembang Beserta staf dan jajaran yang telah membantu dalam penelitian dan pengumpulan data tesis.
7. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Beserta staf dan jajaran yang telah membantu dalam penelitian dan pengumpulan data tesis
8. Seluruh atasan dan senior yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepentingan Kepolisian pada khususnya.

Palembang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Ruang lingkup	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Teori.....	19
F. Kerangka Konseptual	25
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II : Tinjauan Pustaka.....	34
A. Pelanggaran Lalu Lintas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ...	34
B. Pelanggaran Lalu Lintas	42
C. Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	56
D. Sistem <i>E-Tilang</i>	58
E. Perbandingan <i>E-Tilang</i> dengan Tilang Manual	69

BAB III	: Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	71
	A. Proses Penindakan Pelanggarann Lalu Lintas Dengan Menggunakan <i>E-Tilang</i> Di Satlantas Polresta Palembang ...	71
	B. Faktor –Faktor yang mempengaruhi Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dengan menggunakan <i>E-Tilang</i>	97
BAB IV	: Penutup	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran	106

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAK

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas masih banyak memunculkan keluhan oleh masyarakat, dalam proses pemberian bukti pelanggaran (Tilang). Pemberian Tilang secara manual saat ini memiliki banyak kelemahan dan berpotensi penyalahgunaan wewenang. Suatu inovasi yaitu Elektronik Tilang (*E-Tilang*) yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses tilang dan secara birokrasi masyarakat tidak perlu mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui proses penindakan serta mengetahui efektifitas dan kendala penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang*, dilakukan penelitian di wilayah hukum Polisi Resort Kota (Polresta) Palembang. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis dilakukan secara yuridis untuk mengetahui masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penindakan dengan menggunakan *E-Tilang* di Polresta Palembang belum berjalan dengan maksimal dan efektif hal tersebut dapat dilihat dari data laporan tahunan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Palembang tahun 2017 dan 2018 yang menerangkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* lebih sedikit di bandingkan dengan menggunakan tilang manual, Hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana petugas dilapangan untuk *E-Tilang* dan kemampuan petugas dilapangan dalam pengoprasian aplikasi tersebut masih kurang merata.


Kata kunci : *E-Tilang*, Lalu lintas, Pelanggaran, Efektivitas.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195509181991022001


ABSTRACT

There are still many complaints from the public in the process of law enforcement carried out by traffic police, the process of providing evidence of violations (Tilang). Giving Electronic Tilang (E-Tilang) is an innovation based on information technology with the aim of facilitating the public in the Tilang process and bureaucratically does not need to attend a trial in the District Court. This study held in the jurisdiction of the resort police (Polresta) of Palembang was to find out about the process of prosecution, effectiveness and obstacles of prosecuting traffic violations using E-Tilang. Data were gathered by means of interviews, observation, and documentation. Technical analysis was done juridically to find out the problem under study.

The results of this study showed that the process of prosecution using E-Tilang in Polresta Palembang did not run optimally and effectively. It was seen from the annual report of the traffic unit (Satlantas) of Polresta Palembang in 2017 and 2018 explaining that the enforcement of traffic violations using E-Tilang was less compared to using a manual one. This was due to the lack of facilities and infrastructure of field staff for E-Tilang and the ability of officers in operating the application was still not evenly distributed.


Keyword :E-Tilang, Traffic, Violations, Effectiveness.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain

Salah satu kegiatan utama dari suatu negara adalah memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya dengan cara melayani setiap warga negaranya, sehingga sebuah pelayanan dianggap baik atau buruk yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah adalah sebagai tolok ukur untuk menentukan sebuah efektifitas dari sistem pemerintahan pada suatu Negara

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, maka semakin berkembang pula kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menghendaki pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan *akuntable*. Sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah

kepada masyarakat tentunya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Namun sebagian besar pelayanan publik di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang merasa kurang puas dan sering dikecewakan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi masyarakat sekarang ini semakin kritis dan pandai dalam menuntut haknya sebagai warga negara karena adanya perubahan posisi pada masyarakat yang semula hanya menjadi pengguna sebuah pelayanan publik, namun kini masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Surjadi (2009:7) mengenai penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebuah kondisi objektif yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai.

Secara bahasa pidana adalah nestapa, artinya orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbutaan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.¹

¹ Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), hal 8

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda.² Istilah tindak pidana kata *strafbaarfeit* kemudain diterjemahkan kedalam bahasa indoneisa beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana – sarjana Indonesia antara lain : Tindak pidana, *delic* dan perbuatan pidana.³

Sementara dalam berbagai perundang – undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang di gunakan dalam perundang – undangan tersebut antara lain :⁴

1. *Peristiwa Pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil.
3. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. *Hal yang diancam dengan hukum* istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

² *Ibid*, hal 36

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*.


5. *Tindak Pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – undang misalnya :

- a. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan.

Secara sederhana Simons berpendapat beberapa unsur – unsur pidana seperti pada bagan 1 : ⁵

Bagan : 1

UNSUR – UNSUR PIDANA



Sumber : Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), hal 39

⁵ Ibid, hal 39

Jenis – jenis tindak pidana terdiri dari dua yaitu :

a. Kejahatan

menurut **R. Soesilo** dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :⁶

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.⁷

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) empat institsusi yang menegakkan hukum pidana seperti pada bagan 2 :⁸


⁶<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14.00 wib

⁷ <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14.00 wib

⁸ *Ibid*, hal 53

Bagan : 2

EMPAT INSTITUSI YANG MENEGAKKAN HUKUM PIDANA



Sumber : Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), hal 53.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*)⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁰. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Salah satu fungsi kepolisian didalam penegakan hukum yaitu fungsi Lalu Lintas. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.¹² Jalan adalah diperuntukan bagi Lalu Lintas umum sesuai dengan Undang – Undang Republik Indoneisa Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹³

Masalah Lalu Lintas merupakan hal yang menarik, oleh sebab itu peraturan-peraturan Lalu Lintas adalah tata hukum yang non spiritual atau netral, penegakan hukum Lalu Lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan Lalu Lintas ada terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketentraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat

¹⁰ .Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indoneisa*, Bab I, pasal 4.

¹¹ *Ibid.*

¹² Republik Indonesia, *Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan*, Bab I, Pasal 1

¹³ Hanafi Hendri, *Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat* (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1.

pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan dan kecelakaan Lalu Lintas bermula dari pelanggaran peraturan berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna fasilitas jalan raya.

Seiring dengan arus lalu lintas dan mobilisasi orang maupun barang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, mulai dari pelanggaran administrasi hingga kecelakaan. Dalam penegakan hukum bagi pelanggaran tersebut Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penindakan berupa Tilang (bukti pelanggaran) .

Di kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kota (Sat Lantas Polresta) Palembang jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel : 1

Data *e-tilang* Tilang Dua Tahun Terakhir Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang

No	Tahun	Jumlah Tilang
1	2	3
1	2017	44.308
2	2018	30.821
Jumlah		85.129

Sumber data : Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang, 2019.

Di Kota Palembang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penindakan menggunakan *E-Tilang* selama tahun 2017-2018 berjumlah 16.846 (Enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam) Tilang dan terjadi peningkatan penindakan dengan menggunakan e-tilag pada dua tahun terakhir akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan penindakan menggunakan tilang manual.

Seiring dengan perkembangan zaman di era digital Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat terobosan berupa tilang secara elektronik atau yang sering disebut dengan *E-Tilang*. Hingga saat ini *E-Tilang* sudah berjalan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah hukum Polresta Palembang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Korlantas Polri (Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia) membuat inovasi pelayanan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) guna membangun kepercayaan publik. *E-Tilang* adalah salah satu inovasi pelayanan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, adapun dasar dari penerbitan *E-Tilang*¹⁴:

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 272 :

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat di gunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud paada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

¹⁴ Paparan Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Pada saat kegiatan Rapat Analisa dan Evalueasi Pelaksanaan E-tilang Jajaran Polda Sumsel, Tanggal 1 Desember 2016.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5 :

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Dilaksanakan Dengan Tujuan Untuk:

- A. Menerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Bagian Dari Masyarakat Informasi Dunia;
- B. Mengembangkan Perdagangan Dan Perekonomian Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- C. Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik;
- D. Membuka Kesempatan Seluas-luasnya Kepada Setiap Orang Untuk Memajukan Pemikiran Dan Kemampuan Di Bidang Penggunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Seoptimal Mungkin Dan Bertanggung Jawab; Dan
- E. Memberikan Rasa Aman, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Dan Penyelenggara Teknologi Informasi

Pasal 5 :

- (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Pasal 6 : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

Pasal 11 :

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 12 :

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
 - c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 3. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus

memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

4. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Pasal 15

- (1) setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16

- (1) sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - A. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - B. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
 - C. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
 - D. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
 - E. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 40 :

- (1) pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 42 :

penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 43

- (1) selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- (2) penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

- (5) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- A. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
 - B. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undang-undang ini;
 - C. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
 - D. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
 - E. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
 - F. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
 - G. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - H. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
 - I. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
 - J. dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (6) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (7) dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44 :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- A. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
- B. perundang-undangan; dan
- C. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau
- D. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Ir.H Jokowi Dodo saat rapat terbatas tentang Reformasi hukum pada 11 Oktober 2016. Yaitu meminta Reformasi dilakukan di Institusi Kejaksaan, Kepolisian dan juga di dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia *“Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan seperti Imigrasi, Lapas, Pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara Tilang, pastikan tidak ada lagi praktik-praktik pungli”*
6. Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi HM. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Tentang Peningkatan Pelayanan Publik yang mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan Penerapan sistem *E-tilang* ini yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas serta menindak lanjuti program prioritas Kapolri Jenderal Polisi HM. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Tentang Peningkatan Pelayanan Publik yang mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi Informasi dengan target memberikan kemudahan dan percepatan dalam pembayaran denda tilang serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas di jalan serta mencegah terjadinya praktik Pungutan Liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi atau membayar denda tilang¹⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang ?
2. Faktor dan kendala apa saja yang mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*?

C. Ruang Lingkup

Dalam tesis ini ruang lingkup objek penelitian di batasi di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang meliputi proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan e-tilang di Satuan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang serta Faktor dan kendala apa saja yang

¹⁵ *Ibid*

mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*, mengingat Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi dimana dapat dikatakan sebagai barometer seluruh kota provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pelanggar lalu lintas tertinggi dan di asumsikan akses untuk mendapatkan data dan perlindungan hukum serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini lebih mudah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menggambarkan proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di Satuan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang
- b. Untuk menganalisis kendala-kendala serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*.

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis adalah dapat menambah dan memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang penindakan pelanggaran lalu lintas
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi organisasi Polri / Petugas Tilang dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*.

E. Kerangka teori

Pentingnya peranan kepolisian dalam penegakan hukum khususnya melakukan penindakan terhadap pelanggran lalu lintas khususnya mengenai penggunaan e-tilang dalam melakukan penindakan pelanggran lalu lintas, oleh karenanya perlu diuraikan dalam teori – teori berikut ini.

1. Teori Efektifitas Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja.
- 2) Faktor penegakan hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergalan hidup.¹⁶

2. Teori Hukum Pembangunan

Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang di kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, secara teoritis teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja secara tidak

¹⁶ Soerjono Soekampto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, CV.Rajawali* 2005 Hlm 5

langsung dipengaruhi oleh cara berfikir dari Herlod D.Laswell dan Myres S.Mc Dougal ditambah dengan hasil pemikiran dari teori Roscoe Pound, yang di sesuaikan pada kondisi masyarakat Indonesia. Dalam pemikirannya bahwa fungsi hukum konservatif hukum harus dilengkapi dengan fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat apabila hukum ingin berperan dalam pembangunan di Indonesia, pokok pemikiran dalam konsep tersebut adalah:

Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang diinginkan bahkan di pandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan¹⁷

Oleh Karena itu ia mengatakan bahwa "hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, hukum tidak boleh menghambat terciptanya modernisasi, oleh karena itu agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan Negara"¹⁸.

Sunaryati Hartono mendukung konsep fungsi hukum dalam pembangunan dengan mengemukakan empat fungsi hukum dalam pembangunan. *Pertama*, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan

¹⁷ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRPs Agreement dan Upaya Membangun HAKI Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011, Hlm.87

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm.21

keamanan. Hukum diadakan untuk menyelesaikan sengketa anatar warga masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai sarana pembangunan. Pada masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia, pembangunan hukum harus mendahului pelaksanaan pembangunan dalam rangka melancarkan proses pembangunan dan ketidakadilan dalam masyarakat. *Ketiga*, hukum sebagai penegak keadilan, pembangunan akan mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat, sehingga perubahan itu bisa saja menimbulkan ketegangan-ketegangan hubungan antara masyarakat. Oleh karena tugas hukum adalah mempersiapkan norma-norma baru yang diberlakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan seadil-adilnya, terutama bagi pihak yang lemah. Sehingga dalam pembangunan nasional sistem hukum harus terus menerus dibangun dan tetap menegakkan keadilan dalam masyarakat. *Keempat*, hukum sebagai sarana mendidik masyarakat. Hukum harus mampu mendidik masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum. Oleh karena itu para pembuat hukum dan aparat hukum harus berperan membimbing masyarakat agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.¹⁹

Teori hukum pembangunan yang di kemukan oleh Mochtar Kusumaatmaja adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada kepastian dan keadilannya. Melainkan pada kedayagunaan dari hukum itu sebagai sara pembaharuan hukum di tengah masyarakat yang

¹⁹ *Ibid*, Hlm.87

majemuk. Pembanguna hukum nasional di usahakan mengakomodasi segala kepentingan dari masyarakat yang multi etnik. Dengan demikina definisi filsafat hukum yang hendak dicapai dalam teori hukum pembangunan menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yaitu:

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang di inginkan, bahkan di pandang mutlak.
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah keinginan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.²⁰

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.

Prof.Subekti, dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang

²⁰ Damang, filsafat Hukum & Konsepsi Hukum Pembangunan, 2012, <<http://negarahukum.com/hukum-konsepsi-hukum-pembangunan,html>>, 1 Januari 2019.

intinya ialah mendatangkan kemakmuran kebahagiaan rakyatnya.²¹ Hukum menurut Subekti melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan dan ketertiban, sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutny, bahwa keadilan itu dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan.”²²

3. Teori Penegakan Hukum

Beberapa teori tentang efektifitas dalam penegakan hukum yang akan di hubungkan dengan permasalahan tesis ini diantaranya dikemukakan Satjipto Raharjo yang menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji – janji serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan – peraturan hukum itu” hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan dengan kata lain hukum tidak mampu menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan.”²³

Selanjutnya Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan tentang ide – ide serta konsep – konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha unntuk mewujudkan ide –

²¹ R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 57

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, Hlm.14

ide tersebut menjadi kenyataan. Dalam system kekuasaan kehakiman (yudikatif) menempati posisi sentral dalam penegakan hukum, dalam merealisasikan ide – ide yang tertuang dalam undang – undang sebagai produk dari system politik. Badan yudikatif memberikan isi dan wujud konkrit kepada kaidah hukum. Ditangan badan yudikatiflah hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran menjadi sesuatu yang nyata, mejadi realitas kehidupan. Tugas yang diemban oleh badan peradilan berada dalam bentangan antara kompleks nilai yang mendasari suatu undang – undang (aturan hukum) dan kesadaran nilai – nilai konkrit dalam masyarakat²⁴

Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya di sebut Polri) merupakan salah satu sub sistem yang juga mempunyai peran penting dalam penegakan hukum, oleh karenanya menurut Satjipto Raharjo harus memiliki wawasan sosial Polri yang sangat penting dan cukup menentukan kualitas perpolisian masa depan merupan salah satu dari karakteristik yang dimiliki polri adalah kehadirannya sebagai lembaga pematok norma (Norm giving standard setting) Norma, ketentuan, peraturan, boleh ada diatas kertas, tetapi pada umumnya di tangan polisi baru menjadi norma yang hidup dan bekerja. Suatu masyarakat akan menjaga kelangsungan hidupnya dengan mempertahankan kapitas sosial.²⁵ Yang dimiliki sebaik – baiknya. Polisi bekerja dengan memperteguh kehadiran – norma –

²⁴ *Ibid*, hal 15

²⁵ *Ibid*. hal 16

norma sosial dan sebaiknya polisi dapat merobohkan masyarakat dengan memberikan norma - norma tak terjaga. Polisi yang easy going (Membuat mudah suatu permasalahan) dapat memberikan isyarat bahwa hukum di negeri itu tidak perlu dijalankan secara bersungguh – sungguh. Perkara dan kejadian dapat diatur, hukuman dapat ditawarkan dan sikap – sikap laxity (longgar seenaknya) lainnya. Demikian pula sebaliknya polisi yang tegas dan benar mencerminkan apa yang terjadi dalam bidang hukum di suatu negeri, maka polisi memiliki kontribusi penting apakah suatu negeri itu dibawah ke anomi lewat impunitas – impunitas, atau mau dibawa kepada suatu keadaan yang teratur, tertib aman berdasarkan hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah.²⁶

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan dengan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas adalah Serangkaian tindakan yang dilaksanakan Oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , Pasal 1 Angka 2.

2. Tindak Pidana

Dinyatakan dalam pasal 1 KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum Sine Poena Lege Poenalli*). Tindak pidana menurut unsur-unsur seperti perbuatan manusia, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang-orang yang dapat di pertanggung jawabkan.²⁸

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Straafbar Feit*, selain itu juga di gunakan istilah *delic*. Istilah *Strafbar Feit* ini di terjemahkan menjadi bentuk perbuatan yang dapat di hukum dan perbuatan yang merupakan perbuatan manusia.²⁹ Di Indonesia, persamaan kata “Tindak Pidana “ yang biasa di gunakan oleh ahli hukum juga berbeda-beda. Ada yang menyebut peristiwa pidana, pelanggaran hukum, atau perbuatan pidana.

Dalam surat putusan Kpolri Nomor.Pol.: Skep/1025/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Himpunan Juklak, Juklap, Jukmin, Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud tindak pidana adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam hukuman kejahatan atau pelanggaran baik yang di sebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁸ R Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta Diskum Polri 1997, Hlm 11

²⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ubhara Press, 1999, Hlm. 96.

3. *E-tilang*

E-tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau HP Android. Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan HP atau gadget Android, Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank BRI, Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda. Sisa atau kembalian denda bisa diambil di kantor BRI lagi di manapun di Indonesia.³⁰

4. Satuan Lalu lintas

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya di singkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres³¹. Satlantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali (Pengaturan Penjagaan, Pegawalan dan Patroli), pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara

³⁰ Paparan Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Tanggal 1 Desember 2016.

³¹ Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*, Pasal 5

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas, Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

5. Polresta Palembang

Polresta (Kepolisian Resor Kota) Palembang adalah jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memnawahi yuridiksi wilayah Kota madya Palembang, keberadaannya sering di sebut sebagai barometer Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena jumlah crime total termasuk pelanggaran lalu lintas yang sangat tinggi dengan berbagai modus operandinya, dengan kepadatan penduduk dan volume kendaraan serta multi etnis sehingga semakin kompleks permasalahan yang ada, begitu juga dengan jumlah dan jenis tindak pidana yang terjadi di wilayahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu methodology kombinasi antara pendekatan normative ketentuan Perundang-Undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research*.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009, Hlm 87.

Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas menggunakan *e-tilang* di Kepolisian Resor Kota Palembang serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penindakan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.³³ Yang akan menjawab masalah penelitian ini. Apabila dilihat dari permasalahannya maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tindakan yang dilakukan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*, dan bersifat analitis karena dilakukan analisa segala tindakan yang dilakukan petugas tilang selama melaksanakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-Tilang*.

Adapun definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisa tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola

³³ Pengertian penelitian yuridis sosiologis juga mempunyai kesamaan arti sebagai mana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian *socio legal research* yaitu melihat atau menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial, dalam penelitian *socio legal research* hukum di tempatkan sebagai variabel terikat dalam faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum di pandang sebagai variabel bebas, baca Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 6.

yang di temukan tadi di analisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.³⁴

Adapun ciri-ciri pendekatan studi kasus dalam method kualitatif adalah :³⁵

- a. Menyajikan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga informasi-informasi tentang pola-pola tindakan yang di gambarkan Nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memaikannya.
- b. Bersifat grounded atau berpijak ke bumi yaitu benar-benar empiric sesuai dengan konteksnya, sehingga akan memperoleh makna sesuai konteksnya.
- c. Bercorak holistic yaitu satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lain saling berkaitan merupakan satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.
- d. Menyajikan informasi dan data yang berfokus dan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu saja yaitu mengenai pola-polanya.

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan secara menyeluruh utuk untuk mendapatkan gambaran mengenai pola-pola yang ada dalam melakukan penindakan yang dilakukan petugas Kepolisian Satuan Iau Lintas Polresta Palembang dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *e-tilang*. Dengan

³⁴ Parsudi Suparlan, *Methodologi Penelitaian Kualitatif*, Jakarta, Pusat Kajian Amerika PPs UI 1994, Hlm 6.

³⁵ Ibid Hlm 8

metode tersebut digambarkan tindakan dan perilaku petugas dalam setiap proses penindakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Palembang.

3. Sumber data

- a. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan teknik wawancara kepada responden dengan menggunakan sampling secara purposive yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan *e-tilang* yaitu Petugas Tilang, pejabat di lingkungan Polresta Palembang dan pelanggar.
- b. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penindakan pelanggar lalu lintas dengan menggunakan *e-tilang*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dengan menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas seperti petugas tilang, pejabat atau pimpinan satuan lalu lintas Polresta Palembang dan pelanggar. Untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam metode wawancara dilakukan dengan cara pengamatan yaitu penulis mengamati cara bertindak yang

dilakukan petugas tilang Satuan Lalu lintas Polresta Palembang dalam melakukan penindakan dan pengamatan terlibat yaitu melibatkan diri secara langsung dalam tindakan-tindakan atau kegiatan Satuan Lalulintas untuk melihat perilaku petugas dalam proses penindakan serta melakukan diskusi dan penjelasan dari petugas dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang*.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang disertai “probing” (mengejar), sebagaimana dijelaskan oleh Farouk Muhamad dan Djaali sebagai berikut : wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga banyak diwarnai oleh probing. Prasyarat dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang di wawancarai atau responden serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip dan budaya responden³⁶. Wawancara disini dilakukan dengan menggunakan pedoman yang tujuannya adalah untuk mendapat respon atau pendapat mengenai suatu masalah dengan kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang beserta petugas serta pihak-pihak

³⁶ Farouk Muhamad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (BUnga Rmpai)*, Jakarta, PTIK Press, 2003, Hlm 104.

yang berhubungan dalam proses Penindakan pelanggar lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang*.

- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pemeriksaan dokumen serta mempelajari dan mencari referensi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan penindakan pelanggar lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang*, beberapa bacaan yang dimaksud diperoleh dari perpustakaan, referensi kuliah serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan tersebut dimaksudkan untuk merumuskan konsep-konsep penelitian, terhadap gejala permasalahan yang ditemukan di lapangan, selain itu juga memberikan pemahaman umum dalam pembahasan penelitian ini.
5. Analisa data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara menerangkan atau menjelaskan fakta-fakta melalui data-data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Hamid, *Lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRPs Agreement dan Upaya Membangun HAKI Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Farouk Muhamad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (BUnga Rmpai)*, Jakarta, PTIK Press, 2003
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Graoup. 2014.
- Hanafi Hendri, *Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat* (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang)
- Junef Muhar. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 2014
- Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ubhara Press, 1999
- Parsudi Suparlan, *Methodologi Penelitaian Kualitatif*, Jakarta, Pusat Kajian Amerika PPs UI 1994
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitia Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzki, *Penelitian Hukum* , Pranada media Group, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media,Group.2009
- Rasyid Ariman dkk.,*Sistem Peradilan Pidana*,Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

R Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta Diskum Polri 1997

Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Jakarta: Mandar Maju, Bandung. 1995.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.Pers, 2008

Soerjono Soekampto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV.Rajawali 2005

Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indoneisa*

Republik Indonesia, *Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jala*

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nommor 80 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan PELanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tahun 2010 Tentang *Susunan Organisasi Polri*

Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016

Laporan, Visi Misi, Nota Kesepahaman, Tabloid, Paparan :

Laporan Tahunan Bagian Operasional Satuan Lalu lintas Polresta Palembang, Tahun 2017

Laporan Tahunan Bagian Operasional Satuan Lalu lintas Polresta Palembang, Tahun 2018

Laporan Pelaksanaan Dikbangpes Lantas Bintara Dakgar Lantas Gelombang I Tahun 2017

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Resort Kota Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Utama Palembang tentang Penggunaan Aplikasi E-Tilang dan Pembayaran Titipan Denda Tilang Melalui BRI. Nomor : B/2409/XII/2016/Polresta Palembang, Nomor : W6.U1/3662/Pid.01/XII/2016, Nomor : B/6785/N.6.10/EP.I/12/2016, Nomor : B.10379/VI/DJS/12/2016. Tanggal 15 Desember 2016

Paparan Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kobes.Pol R. Salamet Santoso, tanggal 1 Desember 2016

Tabloid Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Mitra Masyarakat, 2006

Visi Misi Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang

Internet :

Berita, <http://www.berberita.com/2017/04/pengertian-e-tilang-cara-membayar-dan-prosedur-lengkap.html> / diakses tanggal 10 Desember 2017 / pukul 20.00 wib.

Damang, filsafat Hukum & Konsepsi Hukum Pembangunan, 2012, <<http://negarahukum.com/hukum-konsepsi-hukum-pembangunan.html>>, di akses tanggal 1 Januari 2019. Pukul 12.00 wib

http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernanceANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.htm diakses pada tanggal 2 Mei 2019

<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat> diakses pada 31 September 2016 Pukul 19.20 WIB

http://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang (diakses pada 23 Oktober 2016) diakses pada 12 Mei 2019 Pukul 19.36 WIB

Jurnal unsri, https://issuu.com/e-jurnal-fh-unsri/docs/ej_hi_1_-_ardita_velarasi / diakses tanggal 5 Desember 2017 / pukul 13.20 wib

Pakar, <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14.00 wib.

Sarwono, <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14.00 wib

Web Resmi Korlantas Polri <http://ntmcpolri.info>, Diakses Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 20.00 wib